



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 112 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 22/342/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan perubahan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang ditugaskan sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Melaya dan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jember;
- b. bahwa susunan dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 22/342/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditugaskan sebagai :
- a. Sekretaris PPK Melaya; dan
 - b. Sekretaris PPK Pekutatan;
- dengan masa kerja/tugas selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 1 September 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK		Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
				L	P		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1.	Kadek Mirah Ananta Suksma Dewi, S.STP., M.H.	-	P	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Kadek Janu Luhur Pribadi, S.T., M.M.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	I Gede Astika	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
II.	Melaya	1.	I Kade Arianta, S.E., M.Si.	L	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Made Suka	L	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	Ni Ketut Suriyani	-	P	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
III.	Pekutatan	1.	I Wayan Ali Subena Adi Saputra, S.Sos.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2.	Drs. I Komang Cakra Eka Putra	L	-	III/b	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3.	Ni Ketut Darwati, S.I.P.	-	P	III/c	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
IV.	Mendoyo	1.	Ir. I Dewa Gede Suastika	L	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Gede Dian Saputra	L	-	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK	Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. I Putu Arya Astika, S.I.P.	L	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
V.	Jembrana	1. I Wayan Wilantara, AP.	L	-	III/d	Sekretaris PPK
		2. Ni Kade Dauh Ayusanti	-	P	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		3. I Putu Wirama	L	-	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
Jumlah			11	4		
			15			

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi